



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa tema pembangunan perwilayahan destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan isu pariwisata;
- b. bahwa untuk menyesuaikan indikator sasaran pembangunan kepariwisataan sesuai rencana pembangunan jangka pangang daerah tahun 2025-2045 perlu dilakukan penyesuaian indikator sasaran pembangunan kepariwisataan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan perlu disusun strategi, indikator program dan indikator kegiatan dengan melibatkan semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (9) diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. pemasaran pariwisata;
  - c. industri pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. asas;
  - b. visi;
  - c. misi;
  - d. tujuan;
  - e. prinsip;
  - f. sasaran; dan
  - g. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2032.
- (4) Asas Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. asas manfaat;
  - b. asas kekeluargaan;
  - c. asas adil dan merata;
  - d. asas keseimbangan;
  - e. asas kemandirian;
  - f. asas kelestarian;
  - g. asas partisipatif;
  - h. asas berkelanjutan;
  - i. asas demokratis;
  - j. asas kesetaraan;
  - k. asas kesatuan; dan
  - l. asas religiusitas.
- (5) Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah terwujudnya pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan.
- (6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan:
- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, aksesibel, berwawasan lingkungan, berbudaya, meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

- b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang koordinatif, integratif, sinergis, efektif, efisien, beretika dan menjunjung nilai-nilai religius dan sopan santun dalam meningkatkan kunjungan wisata;
  - c. mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif, efisien, berdaya saing, kredibel, kemitraan antar sektor yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - d. membangun kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang asri dan berkelanjutan, industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dan pemasaran pariwisata yang beretika dan berdaya saing.
- (7) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah;
  - b. mengkomunikasikan citra pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, beretika dan berbudaya untuk meningkatkan apresiasi pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan;
  - c. mewujudkan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.

- (8) Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
  - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat;
  - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat, provinsi dan kabupaten, antara kabupaten dan desa yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
  - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah peningkatan:
- a. Rasio PDRB Sektor Pariwisata;
  - b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum;
  - c. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara;
  - d. Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara; dan
  - e. Rata-rata lama tinggal Wisatawan.
- (10) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;

- b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan;
  - c. tata kelola yang baik;
  - d. secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
  - e. mendorong kemitraan sektor publik, privat dan akademisi.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder Pariwisata;
- b. DPK;
- c. KSPK; dan
- d. KPPK.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
  - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
  - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
  - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;



- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
  - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
- a. 6 (enam) DPK tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
  - b. 7 (tujuh) KSPK; dan
  - c. 11 (sebelas) KPPK.

- (2) Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    - a. DPK Dieng dan sekitarnya;
    - b. DPK Kalianget dan sekitarnya;
    - c. DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya;
    - d. DPK Pantodomas dan sekitarnya;
    - e. DPK Serayu dan sekitarnya; dan
    - f. DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya;
  - (3) Peta Perwilayahan 6 (enam) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) DPK Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, sebagian Kecamatan Mojotengah, yang terdiri atas:
  - a. KSPK Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya;
  - b. KSPK Menjer dan sekitarnya;
  - c. KPPK Keseneng-Candirejo dan sekitarnya;
  - d. KPPK Bismo-Watumalang dan sekitarnya; dan
  - e. KPPK Limbangan dan sekitarnya.
- (2) DPK Kalianget dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Wonosobo, sebagian Kecamatan Mojotengah, sebagian Kecamatan Selomerto, sebagian Kecamatan Kertek, yang terdiri atas:
  - a. KSPK Kalianget dan sekitarnya;
  - b. KSPK Kertek dan sekitarnya; dan
  - c. KPPK Jogonegoro dan sekitarnya.
- (3) DPK Sindoro-Sumbing dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi sebagian Kecamatan Kertek, dan Kecamatan Kalikajar, yang terdiri atas:
  - a. KSPK Sindoro dan sekitarnya; dan
  - b. KPPK Sumbing dan sekitarnya.

- (4) DPK Pantodomas dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil, yang terdiri atas KPPK Sapuran-Kepil dan sekitarnya;
    - a. KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya; dan
    - b. KPPK Ropoh dan sekitarnya.
  - (5) DPK Serayu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi sebagian Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sukoharjo, yang terdiri atas:
    - a. KSPK Serayu dan sekitarnya;
    - b. KPPK Kalimendong dan sekitarnya;
    - c. KPPK Sikupel dan sekitarnya; dan
    - d. KPPK Giyanti-Wilayu dan sekitarnya.
  - (6) DPK Lintang Winongsari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kalibawang dan Kecamatan Kaliwiro, yang terdiri atas:
    - a. KSPK Wadaslintang dan sekitarnya; dan
    - b. KPPK Mergolangu-Winongsari dan sekitarnya.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan dengan tema wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan minat khusus.
- (2) Arah kebijakan pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kebijakan pengembangan:
  - a. KSPK Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan minat khusus;
  - b. KSPK Menjer dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus;
  - c. KPPK Keseneng-Candirejo dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus;
  - d. KPPK Bismo-Watumalang dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;

- e. KPPK Limbangan dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;
  - f. KSPK Kalianget dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata minat khusus;
  - g. KSPK Kertek dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan minat khusus;
  - h. KPPK Jogonegoro dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan minat khusus;
  - i. KSPK Sindoro dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan minat khusus;
  - j. KPPK Sumbing dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata minat khusus;
  - k. KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus;
  - l. KPPK Ropoh dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan minat khusus;
  - m. KSPK Serayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;
  - n. KPPK Kalimendong dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam;
  - o. KPPK Sikupel dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus;
  - p. KPPK Giyanti-Wilayu dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata budaya dan wisata minat khusus;
  - q. KSPK Wadaslintang dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan; dan
  - r. KPPK Mergolangu-Winongsari dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus.
- (3) Arah kebijakan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
  - b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
  - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Strategi perencanaan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
  - a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
  - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan pada DPK, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
  - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Strategi keterkaitan antar kawasan pengembangan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan di sekitarnya meliputi:

- a. menjaga keterkaitan antar KPPK, antar KSPK, antara KPPK dan KSPK serta kawasan sekitarnya dengan peningkatan aksesibilitas yang terintegrasi dan terpadu;

- b. mengembangkan jaringan infrastruktur pendukung pariwisata untuk meningkatkan keterkaitan antar KPPK, antar KSPK, antara KPPK dan KSPK; dan
- c. mengendalikan pengembangan kegiatan kepariwisataan pada area sekitar KPPK dan KSPK serta kawasan diantaranya.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi berikut:

#### Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Strategi peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi, pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata;

- b. keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik, antar KPPK, antar KSPK, antar KPPK-KSPK dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi, pergerakan wisatawan di dalam destinasi, serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:
  - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik, antar KPPK, antar KSPK, antar KPPK-KSPK dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional;
  - b. jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan dan keterpaduan moda transportasi yang mendukung kemudahan transfer intermoda untuk menjaga keterkaitan antar KPPK dan destinasi di dalamnya;



- c. jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan dan keterpaduan moda transportasi yang mendukung kemudahan transfer intermoda untuk menjaga keterkaitan antar KSPK dan destinasi di dalamnya;
  - d. jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan dan keterpaduan moda transportasi yang mendukung kemudahan transfer intermoda untuk menjaga keterkaitan antara KPPK-KSPK dan destinasi di dalamnya; dan
  - e. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi serta pergerakan wisatawan antar kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
13. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 25 Juni 2025  
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA  
TENGAH: (7-38/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H  
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

I. UMUM

Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks sehingga dalam konteks tata ruang wilayah, industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah sehingga rencana pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Setiap daerah berupaya mengembangkan kepariwisataan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya masing-masing. Potensi dan sumber daya pariwisata direkayasa, dipromosikan dan dikemas sedemikian rupa untuk menarik sebanyak mungkin kunjungan wisatawan. Nilai penting dan kontribusi sektor pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan.

Secara ekonomi sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada akhirnya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah. Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Lingkup perencanaan kepariwisataan mencakup jaringan seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan pariwisata, suatu proses perencanaan bersifat menyeluruh (komprehensif), antar-disiplin dan multi-disiplin. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dalam rencana tata ruang wilayah menempati ruang kegiatan tertentu, namun pariwisata itu sendiri membentuk rantai jaringan dari hilir ke hulu yang amat panjang, mencakup berbagai kegiatan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aspek lainnya. Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil dan landasan konstitusional yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama kepariwisataan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menegaskan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Menindaklanjuti dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, isu pariwisata yang berkembang saat ini baik skala lokal maupun nasional perlu dilakukan perubahan perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan:

- a. Tema pembangunan perwilayahan destinasi pariwisata unggulan kabupaten;
- b. Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- c. Strategi, indikator program dan indikator kegiatan dengan melibatkan semua pihak.

Perubahan rencana pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi landasan/pedoman penyusunan rencana induk pariwisata sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi dan pendapatan asli daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 8

#### huruf a

Yang dimaksud Perwilayahan Pembangunan Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder Pariwisata adalah:

- a. Pusat Pelayanan Primer adalah pusat pelayanan yang memiliki pelayanan utama dan lengkap untuk mendukung kegiatan kepariwisataan daerah yang meliputi kawasan perkotaan Wonosobo KSPK Kalianget

dan sekitarnya.

- b. Pusat Pelayanan Sekunder Pariwisata yang memiliki pelayanan pendukung untuk mendukung kegiatan kepariwisataan daerah yang meliputi:
  - 1. Kawasan KSPK Menjer dan sekitarnya;
  - 2. Kawasan KPPK Tanjungsari-Talunombo dan sekitarnya dan KPPK Ropoh dan sekitarnya; dan
  - 3. KSPK Wadaslintang dan sekitarnya.

Pasal 8

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf d

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 18

Kawasan pariwisata terdiri dari KSPK dan KPPK.

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA  
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN 2017-2032

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

No	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline (2025)	Target				
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Target 2045
1	Rasio PDRB sektor Pariwisata	%	6,94	7,40	8,15	8,55	8,90	8,90
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,35	3,85	5,60	6,30	6,94	6,94
3	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	ribu orang	0,68	1,40	2,70	3,80	4,70	4,70
4	Jumlah Tamu wisatawan nusantara	ribu orang	1,743	1,800	2,200	2,500	2,750	2,750
5	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1,88	1,92	2,05	2,11	2,17	2,17

BUPATI WONOSOBO,


ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032


PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN  
TAHUN 2017-2032

1. PETA PUSAT PELAYANAN PRIMER DAN SEKUNDER PARIWISATA





2. PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA  
KABUPATEN WONOSOBO

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

1. Aspek Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Arah Kebijakan : Perencanaan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penyusunan rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
			Kajian dan Pengembangan Geopark Dieng	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
			Perencanaan	v			Perangkat Daerah

			Pembangunan Destinasi				yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
2.	Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK		Kajian penyusunan rencana tata bangunan dan tata lingkungan di kawasan DPK, KSPK dan KPPK		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Arah Kebijakan : Implementasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penyusunan indikasi program, kegiatan dan	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian dan kerjasama penyelenggaraan pembangunan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan

	anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten		kepariwisataan				bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM
Arah Kebijakan : Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian berkala pada daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

							<p>perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p> <p>Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup,</p> <p>Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah.</p>
2.	Peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat		Penyebarluasan informasi dan publikasi regulasi terkait pembangunan destinasi, kawasan strategi pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten	v	v	v	<p>Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,</p> <p>Perangkat daeah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika</p>

2. Aspek Pembangunan Daya Tarik Wisata

Arah Kebijakan : Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD

1.	Mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya	Pengembangan Destinasi Wisata	Penciptaan Daya Tarik Wisata Baru	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
			Pengembangan destinasi wisata minat khusus	v	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
2.	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan		Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
			Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,

			dan lingkungan pesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata				Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
--	--	--	--	--	--	--	---

Arah Kebijakan : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya arik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
			Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan		Pengembangan taman hutan wisata arboretrum kalianget	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata

	dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata						dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
			Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Arah Kebijakan : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD



1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata		Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Arah Kebijakan : Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI	INDIKASI	I	II	III	OPD

		PROGRAM	KEGIATAN				
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyediaan Operasional daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
			Pengembangan daya tarik wisata Pemandian Kalianget	v	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
			Pengembangan daya tarik wisata Tuk Bimo Lukar	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
			Pengembangan dan pemeliharaan gedung olah raga Mangli	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani


				urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
Pengembangan daya tarik wisata Dieng Plateau Theatre	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
Pengembangan daya tarik wisata Telaga Menjer sebagai eko wisata telaga	v	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pembangunan daya tarik wisata Taman Syailendra sekitar Kawasan Telaga Warna	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

				perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
	Pengembangan daya tarik wisata kawasan Waduk Wadaslintang		v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan

							desa.
			Pemeliharaan rutin berkala daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya		Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

3. Aspek Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara,

<p>dan angkutan kereta api yang meliputi :</p> <p>A. Peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi</p>							
<p>Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :</p>							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Pengembangan Destinasi Wisata	Peningkatan ketersediaan moda transportasi angkutan darat sebagai pergerakan wisatawan ke dan di DPK	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan kebudayaan.
			Peningkatan realibilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi angkutan darat untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata di DPK	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
2.	Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi		Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan

	menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		transportasi angkutan darat ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
3.	Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi angkutan darat di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api yang meliputi :

B. Peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi menuju	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi angkutan darat	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan

	destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
2.	Pengembangan dan peningkatan kualitas keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi		Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi angkutan darat ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api, meliputi:

A. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan,



	di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		pada lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
2.	Peningkatan keterjangkaua n prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi		Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
<p>Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api, meliputi:</p> <p>B. Pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi</p>							
<p>Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :</p>							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional	Pengemban gan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung antar DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang

	dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi		nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK				menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
2.	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda		Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermodal	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api, meliputi:

C. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan

	mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
2.	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar		Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
<p>Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara dan angkutan kereta api, meliputi:</p> <p>A. Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu</p>							
<p>Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :</p>							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan,

							Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
<p>Arah Kebijakan : Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara dan angkutan kereta api, meliputi:</p> <p>B. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata</p>							
<p>Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :</p>							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke destinasi	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbasis TI maupun konvensional	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
	Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda		Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani

							urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
--	--	--	--	--	--	--	---

4. Aspek Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyediaan Fasilitas Umum (parkir dan toilet) di daya tarik wisata	v	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.	Peningkatan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas		Penyediaan prasarana umum (air, pengolahan air limbah, listrik, telekomunikasi, dsb) di daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,

	umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta						Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3.	Perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata		Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata (akomodasi, restoran, papan informasi, souvenir, dsb) di daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Arah Kebijakan : Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI	INDIKASI	I	II	III	OPD

		PROGRAM	KEGIATAN				
1.	Kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian penyusunan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dana swasta dalam pengembangan PU, FU dan FP di destinasi pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2	Kegiatan mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan PU, FU dan FP di destinasi pariwisata			v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

							perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3	Kegiatan mendorong dan menerapkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus		Monitoring dan evaluasi seluruh PU, FU dan FP yang sudah atau belum memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Arah Kebijakan : Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan							



kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.	Penegakan peraturan perundang-undangan		Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan PU, FU dan FP.		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan

							pemerintahan bidang Perundang- undangan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah
--	--	--	--	--	--	--	---

5. Aspek Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan

Arah Kebijakan : Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar DPK	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2.	Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam		Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan

	pengembangan kepariwisataan		masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata				bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.	Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan		Peningkatan kapasitas dan peran ormas di tingkat lokal (Badan Keswadayaan Masyarakat atau POKDARWIS) serta lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
Arah Kebijakan : Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Penyebarluasan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan penyadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan

							pemerintahan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2.	Peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di kabupaten		Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.	Pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan		Fasilitasi pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat

							Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Arah Kebijakan : Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasiltasi pengembangan atraksi, infrastruktur, amenitas desa wisata	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.	Pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa		Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan

	wisata		pembagian peran dalam desa wisata				pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.
3.	Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata		Festival Desa Wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan



mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian penyusunan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan UMKM dalam rangka pengembangan usaha pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah di yang menangani urusan pemerintahan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata		Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala IKM dan UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan



							pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan : Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha dibidang kepariwisataan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan Destinasi Wisata	Mendorong peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM dan UMKM di bidang pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2.	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam		Fasilitasi peningkatan kualitas produk IKM dan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing pelaku UMKM		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani

	memenuhi standar pasar						urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan : Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat local							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	Pengembangan Destinasi Wisata	Pemanfaatan media serta perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM dan UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam meperluas cakupan pasar		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan		Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM dan UMKM di bidang pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang

	menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah						menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengembangan Destinasi Wisata	Koordinasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM dan UMKM bidang pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat

							Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata		Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM dan UMKM bidang pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

							perdagangan, koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi peningkatan kualitas pengetahuan SDM pelaku IKM dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi untuk pengembangan produk bidang pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada		Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan

	masyarakat		teknologi pengembangan produk bidang pariwisata				pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
3.	Mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata		Fasilitasi pemberian bantuan teknologi pengembangan produk IKM dan UMKM bidang pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang

							menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan : Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten	Pengembangan Destinasi Wisata	Gerakan dan sosialisasi Gerakan Sadar Wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan

							rakyat, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat		Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar daya tarik wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
			Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan di sekitar DTW	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan		Fasilitasi peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani



							urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
			Fasilitasi pembentukan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif, aman dan nyaman di lokasi daya tarik wisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah.
4.	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata		Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Public Figure dalam pengembangan Sadar Wisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan

							bidang komunikasi dan informasi.
			Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
Arah Kebijakan : Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan	Pengembangan Destinasi Wisata	Kajian penintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan,

							pemuda dan olahraga
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat		Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

6. Aspek Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah Kebijakan : Peningkatan pemberian insentif investasi dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan	Pengembangan Destinasi Wisata	Mendorong fasilitasi pengembangan skema keringanan pajak untuk meningkatkan investasi asing di destinasi pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.
2.	Kegiatan pengembangan mekanisme keringanan		Fasilitasi pengembangan skema keringanan		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan

	fiskal untuk mendorong investasi daerah dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan		fiskal untuk mendorong investasi daerah di bidang pariwisata				pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.
Arah Kebijakan : Peningkatan kemudahan investasi dibidang pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Kegiatan pelaksanaan debirokratisasi investasi dibidang pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
2.	Kegiatan pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan		Fasilitasi penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja pelaku usaha pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan

							bidang perizinan dan penanaman modal.
			Fasilitasi pengurangan jenis peraturan perijinan		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
Arah Kebijakan : Peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Kegiatan menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
2.	Kegiatan meningkatkan promosi investasi dibidang		Kajian kerjasama investasi pengembangan destinasi	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan

	pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri		pariwisata				bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
3.	Kegiatan meningkatkan sinergi promosi investasi dibidang pariwisata dengan lokal terkait		Fasilitasi peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan,

							Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
--	--	--	--	--	--	--	---

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

1. Aspek Pengembangan Pasar Wisatawan

Arah Kebijakan : Pemantapan segmen pasar wisatawan lokal, wisatawan mancanegara dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan	Pengembangan Pemasaran Wisata	Penyusunan program pemasaran untuk mengembangkan kelompok mass market dari segmen wisnus dan mancanegara	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,
			Penyusunan program untuk mengembangkan kelompok ceruk	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan

			pasar/minat khusus dari segmen wisnus dan mancanegara	v	v	v	pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,
2.	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru		Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,
3.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar		Pengembangan Media Informasi Promosi dan portal tiket pariwisata berbasis elektronik	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.
			Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus dengan portal khusus di website	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang



							komunikasi dan informasi
4.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu		Pengembangan bahan promosi secara tematik	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
5.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata		Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
6.	Intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (Meeting), insentif (Incentive), konvensi (Convention) dan pameran (Exhibition) yang		Fasilitasi ruang promosi produk wisata dan ekonomi kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani

	diselenggarakan oleh sektor lain						urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

2. Aspek Pengembangan Citra Pariwisata

Arah Kebijakan : Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo secara berkelanjutan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan dan pemantapan pemosisian (positioning) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing	Pengembangan Pemasaran Wisata	Penyusunan, penetapan dan publikasi branding pariwisata wonosobo	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
			Fasilitasi akses pasar bagi produk kreatif melalui pekan kreatif dan festival kreatifitas	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Peningkatan dan pemantapan pemosisian (positioning) citra		Media relations branding pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,

	pariwisata destinasi						Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
			Pemasangan rambu penunjuk arah pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan.
Arah Kebijakan : Peningkatan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Promosi, komunikasi, dan diplomasi	Pengembangan Pemasaran Wisata	Pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk dan event)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi

			Peningkatan kapasitas dan peran kelompok sadar wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
--	--	--	---	---	---	---	--

3. Aspek Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, dan kabupaten	Pengembangan Pemasaran Wisata	Festival produk pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Peningkatan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang		Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata

	bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan						dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.
--	---	--	--	--	--	--	---

4. Aspek Pengembangan Promosi Pariwisata

Arah Kebijakan : Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam negeri							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri	Pengembangan Pemasaran Wisata	Pembangunan sistem informasi kepariwisataan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
			Pemeliharaan rutin/berkala dan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan

			peningkatan Tourist Information Center (TIC)				pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,
			Pemasangan iklan pariwisata (pelanggan, produk dan event)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
			Pemilihan Duta Wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
			Fasilitasi kegiatan komunitas dan peningkatan peran duta wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,
2	Menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten		Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan,

							koperasi dan UMKM.
			Fasilitasi kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
Arah Kebijakan : Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar	Pengembangan Pemasaran Wisata	Fasilitasi optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman

	negeri						modal.
			Fasilitasi optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan pelaku pariwisata daerah dan nasional di luar negeri		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
2	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di luar negeri		Fasilitasi penyusunan masterplan promosi pariwisata daerah ke luar negeri			v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

1. Aspek Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah Kebijakan : Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai	Pengembangan Industri Pariwisata	Kajian penataan keseimbangan jumlah usaha wisata	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang



	pembentuk industri pariwisata						pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
							Pembentukan dan fasilitasi gabungan industry pariwisata kabupaten

						menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing		Fasilitasi pembentukan dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
3.	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan lokal terkait		Penyusunan peraturan Daerah/peraturan Bupati tentang Usaha Pariwisata	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan

2. Aspek Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai

berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mengembangkan manajemen atraksi	Pengembangan Industri Pariwisata	Kajian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.
2.	Memperbaiki kualitas interpretasi		Pelatihan peningkatan kertrampilan berkreasi bagi orang kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
3.	Menguatkan kualitas produk wisata		Pemeliharaan Rutin/berkala dan peningkatan Gerbang Mandala Wisata (ruang kreatif masyarakat)	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,

							Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan.
4.	Meningkatkan pengemasan produk wisata		Pelatihan ketrampilan pelaku usaha pariwisata/masyarakat dalam menyediakan kebutuhan wisatawan, penerimaan tamu, penyajian atraksi, penyediaan cinderamata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan : Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat lokal keunikan dan kekhasan lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha	Pengembangan Industri Pariwisata	Pelatihan dan Sertifikasi pelaku usaha pariwisata	v	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan

	pariwisata						pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah		Pelatihan ketrampilan SDM kepariwisataan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
			Kajian dan Kerjasama ekonomi kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

						perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.	
			Penyediaan pemasaran dan sarana kreasi bagi orang kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
3.	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal		Pengembangan Standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.

							Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
			Pembangunan/Revitalisasi dan peningkatan ruang kreasi bagi orang kreatif	v			Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
Arah Kebijakan : Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

							perumahan, permukiman dan perhubungan.
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Aspek Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah Kebijakan : Pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penguatan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan Industri Pariwisata	Bazar Investasi	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Penguatan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah		Fasilitasi pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara			v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,



	kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat		pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata				Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
3.	Penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat		Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.

4. Aspek Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Arah Kebijakan : Pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha	Pengembangan Industri Pariwisata	Pelatihan dan sertifikasi usaha pariwisata	v	v		Perangkat Daerah yang menangani urusan

	pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal						pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2.	Menerapkan lokal yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik		Mendorong pengembangan online business transaction untuk semua jenis usaha pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
3.	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi		Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.

5. Aspek Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Arah Kebijakan : Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata	Pengembangan Industri Pariwisata	Pengembangan pedoman dan implementasi penyusunan dokumen lingkungan untuk usaha-usaha pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
2.	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya		Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat

							dan desa.
--	--	--	--	--	--	--	-----------

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

1. Aspek Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Arah Kebijakan : Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Penyesuaian organisasi internal Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam Perda dan Perbup	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
2.	Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan		Pelatihan manajemen pengemasan produk kreatif bagi orang kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan

							bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
			Fasilitasi market learning dan market development bagi orang kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
3.	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas lokal		Pembentukan tim khusus penanganan pengaduan wisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi
			Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan upacara tradisional	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang

--	--	--

				menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan makan dan minuman tradisional	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian Daerah	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan

							olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
			Pembangunan sistem informasi pengaduan wisatawan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.

Arah Kebijakan : Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan daerah	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan koordinasi pelayanan antar Perangkat Daerah dan lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan (perhubungan, perdagangan, komunikasi, keamanan)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perumahan, permukiman

							dan perhubungan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
2.	Meningkatkan usaha pariwisata terkait		Fasilitasi Bimbingan Teknis bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM
			Fasilitasi, dan perlindungan temuan cagar budaya	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan



							pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
			Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan gelar seni	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat		Fasilitasi kegiatan komunikasi seni budaya, dan orang kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang

						menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.	
			Festival komunikasi kebudayaan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
			Fasilitasi pengiriman misi seni (Provinsi, nasional dan internasional	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan

							olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
4.	Meningkatkan pelestarian lingkungan		Fasilitasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan arsitektur tradisional	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
			Pengembangan temuan hasil penelitian cagar budaya	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

							pendidikan, pemuda dan olahraga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Arah Kebijakan : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi penguatan kapasitas pelaksana Destination Management Organization (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
2.	Memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi		Pengembangan mekanisme koordinasi-integrasi-sinergi DMO dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
3.	Menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten		Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
Arah Kebijakan : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang							

menangani bidang pemasaran pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.
2.	Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten		Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
Arah Kebijakan : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Wonosobo	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

2.	Menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Wonosobo dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten		Pengembangan koordinasi-integrasi-sinergi GIPI dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.
----	--	--	---	--	---	---	---

2. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi Bimbingan teknis bidang kebudayaan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
			Fasilitasi kegiatan komunikasi TIM Ahli Cagar Budaya	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah

							yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
2.	Peningkatan kualitas pegawai bidang kepariwisataan		Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan		Fasilitasi, Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan permainan rakyat	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program/kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
-----	----------	------------------	-------------------	---	----	-----	-----

1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi disetiap destinasi pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Pembinaan generasi muda untuk menyediakan informasi bagi wisatawan dan memelihara kelestarian obyek dan budaya	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
			Fasilitasi, perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan cerita rakyat	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
2.	Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan		Pelatihan ketrampilan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan wisata, penerimaan tamu, penyajian atraksi,	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang



			penyediaan cinderamata				ketenagakerjaan dan transmigrasi, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi		Fasilitasi Pendidikan dan Penlatihan Kepariwisata dan ekonomi kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
			Fasilitas pendidikan dan pelatihan bidang kebudayaan	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.

3. Aspek Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan daya tarik wisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Kajian dan penelitian mata budaya wonosobo	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah

							yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
			Kerjasama penyelenggaraan kajian seni tradisional	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
			Fasilitasi penelitian cagar budaya	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
			Pemanfaatan temuan hasil penelitian cagar budaya	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan,

							Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
			Fasilitasi penyelenggaraan kajian seni (Seminar, diskusi, sasarehan, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalan seni, eksperementasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding investasi, dokumentasi dan pengemasan bahan kajian)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
2.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi		Fasilitasi pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan

							pembangunan.
3.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi		Fasilitasi pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
4.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan		Fasilitasi pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
5.	Penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata		Fasilitasi pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal

							Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi advokasi seni (penyuluhan substansial dan teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi,kritik seni)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
2.	Penelitian dan pengembangan penguatan citra pariwisata Kabupaten Wonosobo		Fasilitasi penyelenggaraan gelar seni (pergelaran, pameran, festival, dan lomba) tradisional, kontenporer, agamis/rohani)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga,

							Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
3.	Penelitian dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata		Fasilitasi pengembangan penelitian kemitraan pemasaran pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
4.	Penelitian dan pengembangan peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam dan luar negeri		Fasiilitasi pengembangan penelitian peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Wonosobo di dalam dan luar negeri.		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata							
Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :							
NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan penguatan industri pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi penilaian kelayakan usaha baru/start up bagi orang kreatif (analisa kelayaan teknis, penilaian peluang pasar, estimasi biaya dan volume)	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan

							pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
2.	Penelitian dan pengembangan peningkatan daya saing produk pariwisata		Fasilitasi pengurusan HAKI produk kreatif	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM.
3.	Penelitian dan pengembangan kemitraan usaha pariwisata		Fasilitiasi pengembangan penelitian kemitraan usaha pariwisata		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
4.	Penelitian dan pengembangan penciptaan kredibilitas bisnis		Fasilitiasi pengembangan penelitian penciptaan kredibilitas bisnis		v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
5.	Penelitian dan pengembangan tanggung jawab		Kerja sama penelitian, perlindungan,	v	v	v	Perangkat Daerah yang menangani urusan

	terhadap lingkungan		pengembangan dan penyelematan cagar budaya dan lingkungan hidup				pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
--	---------------------	--	---	--	--	--	--

Arah Kebijakan : Peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata

Arah Kebijakan diatas dijabarkan dalam Strategi dan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :

NO.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	I	II	III	OPD
1.	Penelitian dan pengembangan organisasi kepariwisataan	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Fasilitasi pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah			v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
2.	Penelitian dan pengembangan SDM Pariwisata		Fasilitasi pengembangan penelitian pengembangan SDM pariwisata di			v	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata



			lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah serta di dunia usaha dan masyarakat				dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT